



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SERLY, Tempat tanggal lahir di Kendari, 5 Januari 1994, Umur 29 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Jenis kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Lingkungan Subur, RT.002/RW.001, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I GUSTI KADEK SUKARIANA, Tempat tanggal lahir di Ngkari-Ngkari, 17 Agustus 1991, Umur 31 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, Jenis kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 17 Juli 2023 dalam register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2015 pihak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7472-KW-17072023-0001 tertanggal 17 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ALVIAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Baubau, 29 Juli 2015;

3. Bahwa anak berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pertengahan tahun 2016 hingga sekarang tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam rumah tangga antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

5. Bahwa akhir tahun 2016 pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

6. Bahwa Tergugat telah menikah lagi sejak tahun 2022;

7. Bahwa sejak pisah rumah pihak Penggugat tidak diberi nafkah;

Berdasarkan uraian diatas pihak Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat cukup beralasan hukum;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah, walaupun telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 18 Juli 2023 dan 26 Juli 2023, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan sekalipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan dari Majelis Hakim di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 470/CW-113/PHDINK/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Juli 2015, antara I Gusti Kadek Sukariana dengan Serly;

2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7472-KW-17072023-0001 tertanggal 17 Juli 2023 antara I Gusti Kadek Sukariana dengan Serly;

3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472044501940001 atas nama Serly yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020;

4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7472-KW-12072021-0001 tanggal 12 Juli 2021, antara Lee In So dengan Nita Silmar;

5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7472-KW-12072021-0001 tanggal 12 Juli 2021, antara Lee In So dengan Nita Silmar;

6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7472041107150001 tertanggal 5 Juli 2023, atas nama kepala keluarga I Gusti Kadek Sukariana;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Lepiy:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**Nita Martika Silmar**) terhadap Tergugat (**Lee In So**);
- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah menurut Agama Kristen dengan suami Penggugat bernama Lee In So orang Korea, saksi hanya tahu namanya;
- Bahwa Lee In So (Tergugat) belum menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi menjadi ipar Penggugat di bulan Januari 2010, saksi tahu Penggugat menikah dari Penggugat sendiri yang cerita kalau Penggugat menikah tahun 1999;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Millov Leeni dan Ace Lee;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Millov Leeni lahir tahun 2000 sedangkan Ace Lee lahir tahun 2002;
- Bahwa anak-anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat macam-macam kadang dagang pakaian, bisnis ikan dan jadi pemandu wisata;
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat tahun 2010 itupun Tergugat hanya sekali datang ke rumah, jadi Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa yang saksi dengar suami Penggugat sekarang sudah pulang ke Korea;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dengan suaminya menikah;
- Bahwa setahu saksi kalau selama ini suaminya Penggugat tidak pernah datang ke rumah, hanya satu kali saja waktu tahun 2010 itupun hanya datang sepintas;

Saksi II Abdul Kadir:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**Nita Martika Silmar**) terhadap Tergugat (**Lee In So**);
- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah menurut Agama Kristen dengan suami Penggugat bernama Lee In So berasal dari Korea Selatan;
- Bahwa terakhir saksi bertemu Lee In So (Tergugat) pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu Lee In So (Tergugat) masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Restoran Vita;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Lee In So (Tergugat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Millov Leeni dan Ace Lee;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Millov Leeni lahir tahun 2000 sedangkan Ace Lee lahir tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat bekerja sembarang, kakak saksi sekolah salon kadang di rumah datang orang menggunting dan make up;
- Bahwa terakhir suami Penggugat datang tahun 2012 setelah itu saksi tidak lihat lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu suami Penggugat masih menafkahi anak-anaknya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat di tahun 2012 ada keributan di ruko, tetapi tidak lama saksi keluar karena saksi takut melihat orang ribut;
- Bahwa yang melakukan keributan waktu itu antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan yang diributkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 9 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain ketika diketahui oleh Penggugat dan justru Tergugat mengakuinya memiliki Wanita Idaman Lain namun Tergugat tidak mau berubah serta Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin, dengan masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal atau pisah ranjang sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu berdasarkan risalah panggilan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bau, tanggal 12 Agustus 2021 untuk sidang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021 untuk sidang pada tanggal 23 Agustus 2021, tanggal 24 Agustus 2021 untuk sidang pada tanggal 21 September 2021 dan tanggal 22 September 2021 untuk sidang pada tanggal 25 Oktober 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Baubau, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya, sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Herlina dan Rahman yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah benar Penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga dan bukti surat Penggugat tertanda P-8 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang bersesuaian dengan keterangan saksi Herlina dan saksi Rahman masing-masing di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sedangkan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang mana wilayah tersebut termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau oleh karena itu sebagaimana pengajuan gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Baubau memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Akta Nikah Nomor 01/GBI-BB/AN/XI/2004 tanggal 1 November 2004, antara Lee In So dengan Nita Silmar, bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy ucapan janji kedua mempelai dalam acara pemberkatan nikah tanggal 17 September 1999, antara Lee In So dengan Nita Silmar, bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7472-KW-12072021-0001 tanggal 12 Juli 2021, antara Lee In So dengan Nita Silmar dan bukti surat tertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7472-KW-12072021-0001 tanggal 12 Juli 2021, antara Lee In So dengan Nita Silmar serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah dihadapan pemuka Agama Kristen pada hari Minggu tanggal 17 September 1999 bertempat di Gereja Kristen Bethel Indonesia yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut Agama Kristen, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum, yaitu hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain ketika diketahui oleh Penggugat dan justru Tergugat mengakuinya memiliki Wanita Idaman Lain namun Tergugat tidak mau berubah serta Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin, dengan masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal atau pisah ranjang sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran (perselisihan) yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan saksi Herlina dan saksi Rahman di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat gambaran yang jelas bagaimanakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan disebabkan Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain ketika diketahui oleh Penggugat dan justru Tergugat mengakuinya memiliki Wanita Idaman Lain namun Tergugat tidak mau berubah serta Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri, dengan masalah tersebut Penggugat dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak serumah lagi atau pisah ranjang kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun serta Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga mereka telah pecah dan bilamana tetap dipertahankan untuk bersatu, akan menimbulkan dampak yang lebih buruk dan berbahaya seperti akan terjadi tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi bagi mereka, dan rumah tangga yang demikian tidak ada lagi manfaatnya untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi / sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/Pdt/1991, tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangannya mengemukakan "Bilamana Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Keadaan inilah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, demikian pula Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) Penggugat, mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sulawesi Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai pencatatan perceraian tersebut antara lain pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) **Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan** yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada **Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi**, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang **berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai **dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan** dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

sedangkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman dari asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* (Hukum yang lebih tinggi menyampingkan Hukum yang lebih rendah) namun dengan tetap mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dinyatakan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perceraian itu terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian dan dikirimkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga patut dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 RBg serta Pasal-Pasal lain dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara **Serly (Penggugat)** dengan **I Gusti Kadek Sukariana (Tergugat)** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7472-KW-17072023-0001 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2023** oleh kami **Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau tanggal 17 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mahmid, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H.

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	Biaya panggilan	:Rp400.000,00
-	PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
-	Meterai Putusan	:Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

Redaksi Putusan

:Rp

10.000,00

J u m l a h

Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)